

PENETAPAN -PEROLEHAN KURSI – DPRK
KOTA LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 239 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe ditetapkan oleh Komisi Independen Kota Lhokseumawe;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; KPT KPU Nomor 360 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.
 - Lampiran 10 Halaman